



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.7.26/199 TAHUN 2025
TENTANG

PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, perlu menetapkan Petugas Haji Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Haji Daerah Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Haji Daerah (PHD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberikan bimbingan umum, peribadatan dan pelayanan kesehatan kepada jamaah calon haji;
 - b. menjaga dan bertanggung jawab atas keutuhan jamaah calon haji dalam 1 (satu) kloter;
 - c. membantu Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dalam melaksanakan tugas pelayanan umum, pelayanan ibadah dan pelayanan kesehatan kepada jamaah calon haji;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapat uang saku yang berasal dari alokasi dana kegiatan peningkatan pelayanan ibadah haji yang merupakan sisa anggaran biaya Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Sukoharjo.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Februari 2025

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Petugas Haji Daerah yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.7.26/199 TAHUN 2025
Tanggal : 3 Februari 2025

SUSUNAN PETUGAS HAJI DAERAH
TAHUN 2025

NO	NAMA / NIK	KEDUDUKAN
1.	Hari Sumarsono NIK. 3372011301690006	Petugas Haji Layanan Bimbingan Ibadah
2.	Sigit NIK. 6203011606770007	Petugas Haji Layanan Umum
3.	Mudhakhir NIK. 3311062909760005	Petugas Haji Layanan Umum
4.	Agus Tursilo Wisanto NIK. 3311052208810003	Petugas Haji Layanan Umum
5.	Henny Puspitosari Utami NIK. 3311124609780005	Petugas Haji Layanan Kesehatan

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI